



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1330, 2012

**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN  
GEOFISIKA. Aparat Pengawasan Intern  
Pemerintah. Komite Etik.**

**PERATURAN  
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
NOMOR KEP. 13 TAHUN 2012  
TENTANG  
KOMITE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH  
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 09 Tahun 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan dalam rangka penegakan kode etik aparat pengawasan intern pemerintah di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, perlu dibentuk komite etik aparat pengawasan intern pemerintah di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;**
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Komite Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008, tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M/PAN/03/2008, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
  7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
  8. Peraturan Kepala Badan Nomor KEP. 09 Tahun 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG KOMITE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

**Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :**

- 1. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden serta bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.**
- 2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah auditor dan pegawai negeri sipil/petugas yang diberi tugas oleh Inspektur Badan untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.**
- 3. Kode Etik APIP Badan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah landasan, pedoman, dan tuntunan bagi APIP di lingkungan Badan dalam berpikir, bersikap, berperilaku dan bertindak dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggung jawab baik secara pribadi maupun organisasi.**
- 4. Komite Etik APIP Badan yang selanjutnya disebut Komite Etik adalah Pejabat di lingkungan Badan yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan dengan tugas memantau pelaksanaan, memeriksa perkara pelanggaran, menetapkan ada tidaknya Pelanggaran Kode Etik, dan memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang.**
- 5. Pelanggaran Kode Etik adalah perbuatan atau perilaku APIP yang bertentangan dengan Kode Etik sebagaimana telah diatur tersendiri berdasarkan Peraturan Kepala Badan.**
- 6. Putusan Komite Etik yang selanjutnya disebut Putusan adalah putusan tentang terbukti atau tidak terbukti atas dugaan Pelanggaran Kode Etik yang diambil dalam Rapat Komite Etik.**
- 7. Pihak yang dilaporkan adalah APIP yang dilaporkan dan/atau diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.**

**BAB II****PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE ETIK****Pasal 2**

- (1) Komite Etik menjalankan tugas secara independen.
- (2) Komite Etik berkedudukan di Kantor Pusat.

**Pasal 3**

- (1) Keanggotaan Komite Etik ditunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Keanggotaan Komite Etik terdiri dari:
  - a. Sekretaris Utama selaku ketua merangkap anggota;
  - b. Inspektur selaku wakil ketua merangkap anggota;
  - c. Kepala Biro Umum selaku sekretaris merangkap anggota;
  - d. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku anggota; dan
  - e. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia selaku anggota.

**Pasal 4**

Dalam hal dugaan Pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Inspektur, maka Inspektur tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik dimaksud.

**BAB III****TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, SERTA KEWAJIBAN KOMITE ETIK****Pasal 5**

- (1) Komite Etik mempunyai tugas menegakkan Kode Etik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Etik mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. memantau pelaksanaan Kode Etik;
  - b. melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik; dan
  - c. menetapkan ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik.

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Komite Etik berwenang :

- a. memanggil dan meminta keterangan dan/atau meminta data kepada:
  1. pelapor;
  2. pihak yang dilaporkan; dan/atau
  3. para saksi.